

WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR: 100.3.3.3/ 24196 /436.8.4/2023

TENTANG

TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PERIODONSIA TAHUN AKADEMIK 2023/2024 DI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit umum daerah yang profesional, bermutu dan memuaskan masyarakat khususnya bidang Ilmu Periodonsia, perlu dilaksanakan pengembangan dan pembinaan karir dokter;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier serta meningkatkan pengetahuan dokter, perlu menunjuk dokter di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk melaksanakan tugas belajar pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Periodonsia di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Periodonsia Tahun Akademik 2023/2024 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
- 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 91).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PERIODONSIA TAHUN AKADEMIK 2023/2024 DI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA.

KESATU

: Menetapkan Dokter Pegawai Negeri Sipil Kota Surabaya sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama NIP : drg. FABIA YUSTIAPUTRI : 198807012020122002

untuk melaksanakan Tugas Belajar pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Periodonsia Tahun Akademik 2023/2024 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga;

KEDUA

: Selama mengikuti Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dimaksud dapat dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya;

KEEMPAT

: Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dibiayai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

KELIMA

: Setelah melaksanakan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu peserta wajib kembali melaksanakan tugas pada instansi tempat bekerja semula paling sedikit selama 5 (lima) tahun;

KEENAM

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 17 Oktober 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ERI CAHYADI